

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM KASUS
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU RI NO 32
TAHUN 2009**

A. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup

Disebutkan dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang bukan makhluk lainnya.⁵⁵ Seiring berjalannya waktu dan penggalian terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek hukum selain manusia yang disebut Badan Hukum. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan perseroan

⁵⁵ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 250.

terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:⁵⁶

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum publik, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditentukan oleh hukum publik. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Misalnya negara, propinsi, kabupaten, bank Indonesia, desa, dll.
2. Badan hukum dalam lingkungan hukumprivat, yaitu badan-badan yang pendirian dantatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, social pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olah raga, dll. Yang termasuk dalam hukum privat misalnya koperasi, NV, dan wakaf

Kata korporasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *corporation*, dalam bahasa Jerman disebut *corporation*, secara etimologis berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Delik yang dilakukan oleh korporasi disebut *corporate*

⁵⁶ Sherief Maronie, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/12/subjek-hukum-pidana.html>, 7 Des 2012

crime.⁵⁷ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah: suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V (*Namloze Vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan Negara juga merupakan badan hukum.⁵⁸ Di Indonesia, sejak tahun 1997 telah diatur mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana merusak lingkungan hidup yang tercantum dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yang tercantum dalam Pasal 46 :⁵⁹

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

⁵⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 137.

⁵⁸ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 26.

⁵⁹ UU RI No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699

- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.*
- (3) *Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.*
- (4) *Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.*

2. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tercantum pada pasal 116 :⁶⁰

- (1) *Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*
a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpi kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) *Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.*

⁶⁰ UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

B. Kejahatan Korporasi dalam UU RI No 32 Tahun 2009

Berdasarkan teori ilmu hukum pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu kriteria roling dan kriteria kawat duri (*iron wire*). Menurut kriteria roling, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Berdasarkan teori kriteria kawat berduri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.⁶¹

Korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena dalam KUHP dikenal asas atau adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas ini mengandung konsekuensi bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah yang memiliki kalbu saja yaitu manusia, badan hukum tidak memiliki kalbu maka tidak dapat dimintai

⁶¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 126.

pertanggungjawaban pidana.⁶² Bertitik tolak pada prinsip asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, maka beberapa isi rumusan perumusan perundang-undangan pidana itu mengakui badan hukum (korporasi) sebagai subjek tindak pidana, tetapi hanya saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurus berdasarkan kuasa dari badan hukum. Perkembangan kemudian, secara teoritis (menurut doktrin) bahwa badan hukum sebagai subjek tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu sebagai berikut: a) Dapat dikenakan terhadap korporasi (badan hukum) itu sendiri; b) Dikenakan kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana (pengurus); c) Dikenakan baik terhadap korporasi maupun mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan melakukan tindak pidana tersebut (pengurus) atau keduanya, yaitu badan hukum dan pengurus.⁶³

Sebagaimana diketahui bahwa dalam BAB XV dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini mencakup 2 (dua) macam atau 2 (dua) kategori delik, yang pertama adalah delik materil, diatur dalam pasal 98-99, yang intinya mengatur tentang pengelolaan hukum terhadap orang-perorangan atau badan hukum yang telah melakukan suatu tindakan atau

⁶² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 141.

⁶³ Etty Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya atau rusaknya lingkungan, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan yang dirumuskan dalam pasal 112 UUPPLH. Dan yang kedua adalah delik formil.⁶⁴ Dalam UUPPLH terdapat 16 (enam belas) jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam pasal 100 hingga pasal 111, kemudian pasal 113 hingga pasal 115. Pertama, pasal 100 UUPPLH memuat rumusan delik formil tentang pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan. Kedua, pasal 101 UUPPLH yakni delik formil tentang perbuatan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Ketiga, pasal 102 UUPPLH yakni melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin. Keempat, pasal 103 UUPPLH tentang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan. Kelima, pasal 104 UUPPLH tentang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan. Keenam, pasal 105 UUPPLH yaitu memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketujuh, pasal 106 UUPPLH tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedelapan, pasal 107 UUPPLH limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesembilan, pasal 108 UUPPLH tentang melakukan pembakaran lahan. Kesepuluh, pasal 109 adalah tentang kegiatan

⁶⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 226-227.

usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Kesebelas, pasal 110 UUPPLH tentang penyusunan AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL. Kedua belas, pasal 111 UUPPLH tentang pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL. Ketiga belas, pasal 111 ayat (2) UUPPLH tentang pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Keempat belas, pasal 113 UUPPLH tentang memberikan informasi palsu, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelima belas, pasal 114 UUPPLH tentang penanggung jawab kegiatan usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Keenam belas, pasal 115 UUPPLH tentang perbuatan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.⁶⁵

Dengan demikian penggunaan delik materil pada penegakan hukum pidana dibidang lingkungan berarti telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian berakibat masyarakat telah resah karena alam lingkungannya yang rusak atau tercemar, dan tentunya perbuatan pelaku relatif berat. Sementara delik formil, merupakan perbuatan atau tindakan membuang limbah di atas baku mutu lingkungan yang telah ditentukan itu bukan telah

⁶⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 230-233.

berakibat tercemar atau rusaknya lingkungan. Hanya saja pelaku telah melanggar ketentuan hukum administrasi (ketentuan pembuangan limbah). Tentunya perbuatan pelaku ini bukan termasuk kategori perbuatan yang relatif berat, belum berakibat berat bagi lingkungan dan belum ada masyarakat yang resah.

C. Sanksi Hukum Kejahatan Korporasi

Memang dapat dikatakan, bahwa pos pertama dalam mempertahankan dan memelihara hukum lingkungan berada di tangan para pejabat administrasi, karena merekalah yang mengeluarkan izin dan dengan sendirinya mereka yang terlebih dahulu mengetahui jika tidak ada izin atau syarat-syarat dalam izin dilanggar.⁶⁶ Penelusuran dari dokumen-dokumen (AMDAL, izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan) akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau

⁶⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 63.

perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.⁶⁷ Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.⁶⁸

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni: perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Termasuk ke dalam perbuatan merusak lingkungan, antara lain adalah penebangan kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi serta mengambil, merusak dan memperjual belikan jenis tumbuhan yang dilindungi.⁶⁹ Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus lebih dulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian dari si penderita. Khususnya bagi masalah lingkungan, hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan si poluter dengan korban, merupakan hal yang sulit. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus (*transfrontier*) sehingga bila skalanya bersifat meluas dan serius, maka

⁶⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 147.

⁶⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 121.

⁶⁹ Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 223.

membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan. Oleh karena itu, penerapan sistem tanggungjawab yang bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan.⁷⁰ Dalam hal tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai *strict liability*.⁷¹

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dimaksud dengan *strict liability* adalah pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, yaitu dapat diartikan pula sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban korporasi tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal berikut:⁷²

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun nonbadan hukum seperti organisasi dan sebagainya.

⁷⁰ NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta : Erlangga: 2004), 311.

⁷¹ UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷² Ety Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, 88.

2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*).
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana.
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memerhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekurangan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

UUPPLH mengakui tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai 119. Berdasarkan pasal 117, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut:⁷³

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*fruit of crime*);
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Karena rumusan Pasal 119 UUPPLH tersebut tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, penulis berpendapat jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus perkasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

⁷³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 124.

D. Prinsip *Strict Liability* Dalam UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Defenisi *Strict Liability*

*Strict Liability*⁷⁴ Istilah Inggris “*strict*”, secara harafiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: “Tegas, Tepat, Teliti, Keras” (dengan memperbandingkan di terjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi “*strikt; stipt; nauwgezet; streng*”). Dengan demikian, secara harafiah istilah *strict liability* itu diterjemahkan menjadi, tanggung jawab secara tegas; tanggung jawab secara tepat; tanggung jawab secara teliti; dan tanggung jawab secara keras. “Mutlak” merupakan terjemahan tepat dari kata “*Absolute*” maka sebaiknya istilah *strict* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harafiah menjadi “Tegas, Tepat, Teliti, Keras”. Akan tetapi, apabila arti terjemahan dalam bahasa Indonesia tersebut disalin secara kaku menjadi: “tanggung jawab secara tegas, tepat, teliti, dan keras” maka terjemahannya terasa kurang “sreg” walaupun lebih mengena secara harfiah.⁷⁵

Asas *strict liability* disebut pula dengan istilah *absolut liability*, yaitu prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) sebagai

⁷⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), 61.

⁷⁵ *Ibid*, 62.

prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dengan didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya “*mens rea*” akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan social itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Menurut *common law*, *strict liability* berlaku terhadap tiga macam delik:⁷⁷

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak).
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama).
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

b. *Strict Liability* sebagai Pertanggungjawaban Khusus dalam Hukum Lingkungan

Ilmu hukum mengenal dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kealahan (*liability based on fault*) dan tanggunggugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga disebut *strict*

⁷⁶ Etty Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power)*, 67.

⁷⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 113.

liability. Selain tetap menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UUPPLH juga memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*strict liability*) yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang “menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”⁷⁸ Berbeda dengan UUPLH yang menggunakan istilah penanggungjawab “membayar ganti rugi secara langsung dan seketika” serta adanya pengecualian atas keberlakuan tanggung gugat mutlak, dalam UUPPLH menggunakan istilah bertanggungjawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan serta tidak adanya ketentuan pengecualian.

Unsur-unsur yang bersifat khusus yang mencirikan kepada jenis pertanggungjawaban khusus itu adalah *strict liability*, yang ciri utamanya antara lain timbulnya tanggungjawab langsung dan seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (*fault, schuld*).⁷⁹ UUPPLH memperkenalkan asas tanggung jawab yang bersifat khusus yang disebut *strict liability*. Asas ini termuat dalam Pasal 88 UUPPLH yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:⁸⁰

Pasal 88\ : Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau

⁷⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 268.

⁷⁹ NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 310.

⁸⁰ UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Rumusan pasal ini secara jelas bersifat khusus karena unsur-unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau syarat tertentu sehingga dapat diidentifikasi atau digolongkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban tertentu. Pasal 88 UUPPLH mengandung beberapa unsur penting, yaitu:⁸¹

- a. Setiap orang (perseorangan atau badan usaha);
- b. Suatu tindakan, usaha atau kegiatan;
- c. Menggunakan B3;
- d. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
- e. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- f. Tanggungjawab timbul secara mutlak atas kerugian yang terjadi;
- g. Tanggungjawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, unsur nomor 6) dan 7) dapat diinterpretasikan sebagai suatu pengertian yang tampaknya belum umum dalam perangkat-perangkat hukum Indonesia. Dalam pengertian (logika) hukum yang umum bahwa tidaklah mungkin untuk menentukan seseorang bertanggungjawab pada suatu hal yang merugikan seseorang, sebelum ia dinyatakan bersalah. Artinya seseorang tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggungjawab kecuali

⁸¹ NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 271.

kalau bukan atas dasar kesalahan (*fault*) sebagaimana dengan prinsip dari “*Tortious Liability*”.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikaitkan dengan *strict liability* (*risico aansprakelijkheid*) adalah kegiatan pengolahan bahan berbahaya; kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya; kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai dan darat; serta kegiatan pengeboran atas tanah yang menimbulkan ledakan.⁸² Akan tetapi di dalam undang-undang yang baru ini (UUPPLH) tidak disebutkan alasan-alasan yang dapat membebaskan seorang tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi, sebagaimana yang dicantumkan dalam UUPPLH pasal 35 ayat (2).⁸³

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ajaran *strict liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana:⁸⁴

- a. Tindak pidana pelanggaran, atau

⁸² NHT.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 314.

⁸³ UU RI No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699.

⁸⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 142.

- b. Tindak pidana kejahatan yang;
1. Telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian Negara, atau
 2. Telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik), atau
 3. Telah menimbulkan kematian missal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara missal yang bukan kematian, atau
 4. Telah menimbulkan kerugian keuangan secara missal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau
 5. Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

c. **Pemahaman yang Dianut Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam Menerjemahkan *Strict Liability***

1. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 pada Bab VI (Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan), Pasal 21 menyatakan bahwa:⁸⁵

“Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan”.

⁸⁵ UU RI No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1982.

Penjelasan Atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menjelaskan bahwa tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada Bab VII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa:⁸⁶

“Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Di dalam Penjelasan Atas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini

⁸⁶ *Ibid*

merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 88 secara jelas mendefinisikan asas *strict liability* dengan tanggung jawab mutlak. Pasal tersebut berbunyi:⁸⁷

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Pada Penjelasan Atas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau

⁸⁷ *Ibid*

strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini sebagai *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. UUPPLH 2009 pada Pasal 88 masih menerjemahkan asas *strict liability* sebagai tanggung jawab mutlak. Dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut “...menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi...”.

d. Kekhasan *Strict Liability*

Di dalam *strict liability*, seseorang bertanggungjawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para “*potential polluter*” akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*), maupun tingkat kegiatannya (*level of activity*). Dua hal ini merupakan kelebihan *strict liability* dari konsep kesalahan. Oleh karena sifat khasnya yang tegas dan keras, maka *strict liability* tidaklah dapat dikenakan kepada semua kegiatan. Menurut L.B. Curson, prinsip *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a) sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting

tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan social, b) pembuktian adanya *means rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu, c) tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁸⁸

Sementara itu, John D. Blackburn, Elliot I. Klayman, dan Martin H. Malin, dengan merujuk pada Pasal 520 *Restatement of The Law of Torts* di Amerika, menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan termasuk kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous*), sehingga dapat dikenakan *strict liability*, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan faktor penentu, yaitu:⁸⁹

1. Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah, atau benda bergerak orang lain (*the capacity involves a high degree of some harm to the person, land, or chattels of others*);
2. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (*the harm which may result from it is likely to be great*);
3. Risiko dapat tidak dihilangkan, meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (*the risk cannot be eliminated by the exercise of reasonable care*);
4. Kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam ke dalam kegiatan yang lazim (*the activity is not a matter of common usage*);

⁸⁸ Muladi dan Dwijda Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 112.

⁸⁹ M. Ramdan Andri G.W, *Masalah Ganti Kerugian Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata: Beberapa Analisis Atas Teori Pertanggungjawaban (Liability Theories), Asuransi, dan Dana Ganti Kerugian*, Jurnal Hukum Lingkungan, (Tahun V No.1/1993), 5.

5. Kegiatan itu tidak sesuai dengan tempat di mana kegiatan itu dilakukan (*the activity is inappropriate to the place where it is carried on*);
6. Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat (*the value of activity to the community*);

Mengingat sifat UUL-UUPLH sebagai *umbrella provision*, dapat dikatakan bahwa:⁹⁰

- a. *Strict Liability* dalam Pasal 21 UULH-Pasal 35 UUPLH dikenakan secara selektif terhadap perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang masuk jenis dan kategori *abnormally dangerous* atau *ultra hazardous activities*;
- b. *Strict Liability* tidak perlu diterapkan terhadap perbuatan pencemaran yang diatur dalam pasal 11 s.d 14 UULH mengenai perlindungan lingkungan hidup;
- c. *Strict Liability* tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang yang ada, tetapi perlu undang-undang khusus yang mengaturnya secara komprehensif;
- d. Pengaturan tentang *Strict Liability* hendaklah memperhatikan ketentuan tentang batas tertinggi ganti kerugian (*ceiling*) dan kemungkinan atau kewajiban asuransi;
- e. Konsep *Strict Liability* masih memerlukan penelitian lebih cermat dan mendalam dan penerapannya terhadap kegiatan tertentu perlu dikaji sebelum

⁹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 312.

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan masa mendatang;

- f.* Konsep beban pembuktian terbalik dalam perkara perdata lingkungan perlu diatur, sebagai pengecualian terhadap ketentuan pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR.

Dapat disimpulkan *strict liability* bukan padanan dari konsep pembuktian (*shifting/reversing burden of proof* atau *omkering van bewijslast*). Dalam konsep *strict liability*, yang terjadi justru pembebasan beban pembuktian unsur kesalahan (*fault*).

e. Sistem *Plafond* dalam *Strict Liability*

UUPPLH memuat ancaman sanksi minimal dan maksimal dengan tujuan untuk membatasi diskresi Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pembuat undang-undang memberlakukan sistem hukuman minimal dan maksimal tampaknya dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif. Oleh karena itu pembuat undang-undang merasa perlu untuk membatasi diskresi Hakim dalam menjatuhkan putusan.⁹¹

⁹¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 225.

Ganti rugi dalam *strict liability* biasanya dikaitkan dengan sistem *plafond* atau *ceiling* (batas maksimalisasi tanggung jawab). Ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab hanya dibebankan sampai dengan batas tertentu. Indonesia tampaknya menganut paham *plafond* atau *ceiling* dalam *strict liability* karena dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH maupun dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH dijelaskan bahwa besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pengertian sampai batas tertentu ialah jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.⁹²

Ketentuan sistem *plafond* dalam *strict liability* biasanya karena didasarkan pada ketentuan hukum internasional. Akan tetapi dapat saja dalam *strict liability* tidak dikenal batas ganti rugi maksimum. Negara Jepang dan Jerman tidak mengenal batas ganti rugi maksimum.⁹³

In the sphere of environmental protection, a relatively large number of provisions imposing strict liability do not contain a limitation on damages, e.g. the Japanese laws regarding air and water pollution and the German Water Law Management.

⁹² NHT.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 276.

⁹³ Rudiger Lumert, "Changes in Civil Liability", dalam *IUCN Environmental Law Centre, Trends in Environmental Policy and Law*, p. 241. sebagaimana dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*.

f. Tanggungjawab Korporasi terhadap Penerapan Prinsip *Strict Liability*

1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum

Subekti dan R. Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseoran yang merupakan badan hukum.⁹⁴ Dengan demikian, maka dikenal adanya subyek hukum manusia dan subyek hukum bukan manusia yaitu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), negara, badan-badan internasional dan lain-lain serta bukan badan hukum, seperti *maatschap* atau persekutuan perdata, Persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma (Fa).

Contoh kejahatan korporasi di Indonesia ialah peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri di sekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.

2. Tanggungjawab Korporasi

UUPLH 1997 juga mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau kejahatan korporasi (*corporate liability*). Tindak pidana yang

⁹⁴ Subekti dan R. Tjiptosudibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 34.

dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 116 UUPPLH 2009 dapat dikatakan bahwa tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental corporate crime*) adalah sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan *oleh atau atas nama* badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Sanksi pidana dijatuhkan selain kepada korporasi itu, juga kepada mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau kedua-duanya. Menurut Pasal 117 UUPPLH, sanksi pidana denda diperberat dengan sepertiga. b. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.⁹⁵

Tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa perlu mengingat apakah orang-orang itu melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan pula yang disebut tindak pidana korporasi ialah:⁹⁶

⁹⁵ Pasal 117, UU RI No. 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁹⁶ Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Cet. I, (Yogyakarta: UniversitasAtmajaya Yogyakarta, 2006), 116-117.

- (1) tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- (2) tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memberi perintah atau pemimpin atau korporasi sendiri; dan
- (3) tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan rendahan yang semata-mata melakukan perintah atasannya, tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Adanya ketentuan tentang tindak pidana korporasi maka para pengusaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perusahaannya. Bila pengusaha itu misalnya melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka dia dan perusahaannya itu pun dapat dikenai sanksi pidana yang dendanya diperberat dengan sepertiga.

Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability*, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang

sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.⁹⁷

PT. Lapindo Brantas Inc. merupakan korporasi karena itu Lapindo merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Lapindo dapat dimintai pertanggung jawaban korporasi dari akibat kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukannya. Oleh karena Lapindo merupakan korporasi, maka pasal yang tepat dikenakan untuk Lapindo ialah Pasal 116 ayat (2) UUPPLH 2009.

g. Penerapan Prinsip *Strict Liability* terhadap Korporasi

Pasal 21 UULH, Pasal 35 UUPPLH dan Pasal 88 UUPPLH merupakan dasar hukum penerapan *strict liability* terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan yang penguangannya berbentuk ketentuan umum (*general clause*), dan menurut penjelasan pasal 21 UULH dikenakan secara selektif dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud. Penerapan asas tanggungjawab mutlak dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan.⁹⁸

⁹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 110-113.

⁹⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 316.

Pasal 35 ayat (1) UUPPLH 1997 merupakan pasal dalam UUPPLH 1997 yang mengatur tentang asas *strict liability*, pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁹⁹

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”

Pengenaan *strict liability* berdasarkan pasal 35 ayat (1) UUPPLH 1997 mengatur bahwa subyek yang dikenakan *strict liability* ialah Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Menurut penjelasan pasal 88 UUPPLH, yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Dewasa ini, asas tanggungjawab mutlak yang dalam sistem hukum Anglo-Amerika lebih dikenal dengan istilah *strict liability* baru diberlakukan bagi sengketa lingkungan akibat usaha dan atau kegiatan yang dikualifikasi:¹⁰⁰

- a. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan (Pasal 35 (1) UUPPLH);

⁹⁹ UU RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699.

¹⁰⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 290.

- b. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (pasal 35 (1) UUPH);
- c. Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (pasal 35 (1) UUPH);
- d. Pencemaran perusakan lingkungan akibat kerugian nuklir dalam pengelolaan zat dan atau limbah radio aktif (pasal 28 UU No.10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran);
- e. Pencemaran minyak di laut (keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) jo. Keputusan Presiden No.52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak);
- f. Pencemaran-Perusakan lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

Berdasarkan sistem ini, si pelaku atau *polluter* telah cukup untuk dinyatakan bertanggungjawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam asas *strict liability*, kesalahan (*fault*, *scuhld*, atau *mens rea*) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggung

jawab karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suatu tanggung jawab. Adapun manfaat dari asas *strict liability* ini adalah:¹⁰¹

1. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.

Dengan digunakannya *strict liability* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Berdasarkan sistem ini, pembuktian tidak lagi dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang dirugikan), sebagaimana yang selama ini lazim dianut, tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum. Di sini berlaku asas pembuktian terbalik (*Omkerings van Bewijslast*).

Dikaitkan dengan kasus semburan lumpur panas di Sidoarjo, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ialah korporasi itu sendiri (PT. Lapindo Brantas Inc.). Lapindo patut untuk dikenakan asas *strict liability* karena dari kegiatan eksplorasi minyak dan buminya di Desa Porong, Sidoarjo telah menimbulkan dampak yang sedemikian besar yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, masyarakat mengalami kerugian dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, selain itu pada lumpur terdapat kandungan fenol

¹⁰¹ NHT.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 317.

yang menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Sidoarjo dinyatakan telah melebihi baku mutu.¹⁰² Lumpur yang menyembur di Porong ini yang mengandung fenol sebagaimana disebutkan dalam PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, termasuk dalam daftar zat yang bersifat kronis. Oleh karena itu, dengan diterapkannya asas *strict liability* maka setidaknya kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dampak kerusakannya dan para korban lumpur mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang dialaminya.

¹⁰² Tim Walhi, *Lapindo: Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi*, Cet. Pertama, (Jakarta: Walhi, 2008), 47-50.